

WALIKOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR : 122 TAHUN 2005

TENTANG OPERASIONAL SMK NEGERI 7 PONTIANAK

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan SMK di Kota Pontianak, perlu untuk menambah sarana pendidikan ;
 - bahwa sarana pendidikan tersebut huruf a diatas telah selesai dibangun, oleh karena itu perlu dioperasionalkan;
 - bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 8) ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA :
- Memberikan Persetujuan Operasional Kepada SMK Negeri 7 Pontianak, dengan ketentuan :

a. Kepala Sekolah yang mengelola sekolah yang dimaksud bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan sekolah

b. Sekolah wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional

c. Sekolah wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Sekolah yang diberi izin operasional dikum PERTAMA Keputusan ini dibawah pembinaan Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pendidikan Nasional Kota Pontianak

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA Keputusan ini maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian

ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 April 2005



WALIKOTA PONTIANAK

Muhammad Buchary Abdurrachman
Muhammad Buchary Abdurrachman

Tembusan disampaikan kepada

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Sekretaris Jendral Dikmenjur Depdiknas di Jakarta
3. Inspektur Jendral Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Dikmenjur Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
6. DPRD Kota Pontianak
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Pontianak
8. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR: 122 TAHUN 2005

TANGGAL 20 April 2005

NO	JENIS SEKOLAH	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	NAMA BADAN PENYELENGGARA	KETERANGAN
1	SMK	SMK NEGERI 7 PONTIANAK JL TANJUNG RAYA II KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK	DINAS DIKNAS KOTA PONTIANAK	USUL BARU



WALIKOTA PONTIANAK

[Handwritten Signature]
dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN